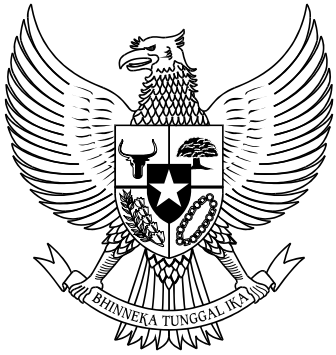
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 11

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 MARET 2026

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat serta mendukung tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah, sehingga perlu diganti;

jdih.sukabumikota.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

jdih.sukabumikota.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

jdih.sukabumikota.go.id

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

9. Direktur adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah pejabat fungsional yang bertugas mengadakan penilaian dan pengawasan atas sistem pengendalian dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa secara menyeluruh yang dipimpin oleh seorang kepala dan ditetapkan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas di mana kantor unit tersebut melakukan usahanya.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB II
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada KPM dan diawasi oleh seorang Dewan Pengawas, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

(2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang di dalam maupun di luar Daerah.

(3) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat mendirikan anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 3

(1) Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa terdiri atas:
 a. KPM;
 b. Dewan Pengawas;
 c. Direktur terdiri atas:
 1. SPI;
 2. bidang administrasi dan keuangan terdiri atas:
 a) subbidang keuangan;
 b) subbidang pengadaan dan logistik; dan
 c) subbidang umum, kepegawaian, dan hukum

jdih.sukabumikota.go.id

3. bidang hubungan langganan terdiri atas:
 a) subbidang pemasaran dan humas;
 b) subbidang penanganan tagihan dan pelayanan; dan
 c) subbidang evaluasi dan pengelola data langganan.
4. bidang teknik/operasional terdiri atas:
 a) subbidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 b) subbidang produksi dan laboratorium;
 c) subbidang transmisi dan distribusi; dan
 d) subbidang pemeliharaan dan perawatan teknik;
5. unit dibantu oleh seksi pelayanan langganan.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan

Paragraf 1

KPM

Pasal 4

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direktur.

jdih.sukabumikota.go.id

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 5

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengurusan perusahaan oleh Direktur serta memberikan nasihat guna memastikan pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi yaitu:
 a. pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis dan RKAP;
 b. penilaian terhadap capaian kinerja Direksi berbasis indikator kinerja utama;
 c. pengawasan atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
 d. pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi internal;
 e. pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola perusahaan;
 f. evaluasi laporan keuangan dan laporan manajemen secara objektif; dan
 g. pengawasan atas implementasi prinsip *good corporate* secara menyeluruh.

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Wali Kota selaku KPM.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 b. membuat dan memelihara risalah rapat.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Direktur

Pasal 8

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk memimpin, mengelola, dan mengendalikan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan usaha dengan menerapkan prinsip *good governance*.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi yaitu:
 a. penyusunan perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis dan RKAP;
 c. penetapan kebijakan operasional dan standar pelayanan;
 d. pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa secara bertanggungjawab;
 e. penerapan sistem manajemen kinerja berbasis *cascading performance*;

jdih.sukabumikota.go.id

f. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
g. penjaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum;
h. pengambilan keputusan strategis secara independen dan bebas dari benturan kepentingan;
i. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis merit dan kompetensi;
j. penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan secara periodik kepada Dewan Pengawas dan KPM; dan
k. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki kewenangan yaitu:
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
f. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;
g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;

jdih.sukabumikota.go.id

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa; dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membawahkan:
a. SPI;
b. bidang administrasi dan keuangan;
c. bidang hubungan langganan;
d. bidang teknik/operasional; dan
e. unit.

Pasal 9

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala SPI.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan audit internal secara independen dan profesional untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPI menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. audit kepatuhan, audit operasional, dan audit keuangan;
b. evaluasi efektivitas pengendalian internal;
c. pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan standar operasional prosedur;
d. identifikasi dan analisis risiko;
e. penyusunan rekomendasi perbaikan sistem;
f. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil audit; dan

jdih.sukabumikota.go.id

g. pelaporan hasil audit kepada Direktur, Dewan Pengawas, dan pembina BUMD secara independen.

Pasal 10

(1) Bidang administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset, pengadaan, sumber daya manusia, dan aspek hukum perusahaan secara transparan, akuntabel, tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang administrasi dan keuangan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu;
b. pengelolaan arus kas dan pengendalian internal;
c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan dan kompetitif;
d. pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit sistem;
e. pengendalian kepatuhan hukum dan kontraktual; dan
f. pelaporan kinerja keuangan secara periodik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang administrasi dan keuangan membawahkan:
a. subbidang keuangan;
b. subbidang pengadaan dan logistik; dan
c. subbidang umum, kepegawaian, dan hukum.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 11

(1) Subbidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sistem akuntansi dan perpajakan secara tertib dan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta untuk mengelola kas dan evaluasi keuangan perusahaan dengan asas kehati-hatian dan bertanggungjawab.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang keuangan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. penyusunan laporan keuangan;
b. rekonsiliasi dan audit internal;
c. kepatuhan perpajakan;
d. dokumentasi transaksi secara sistematis;
e. pengelolaan likuiditas;
f. analisis rasio keuangan;
g. pengendalian realisasi RKAP;
h. verifikasi keuangan; dan
i. evaluasi kinerja keuangan unit.

Pasal 12

(1) Subbidang pengadaan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang pengadaan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan pengadaan dan pengelolaan logistik secara transparan, efisien, dan bebas benturan kepentingan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang pengadaan dan logistik menyelenggarakan fungsi yaitu:

jdih.sukabumikota.go.id

a. penyelengaraan pengadaan sesuai regulasi;
b. pengelolaan persediaan barang;
c. evaluasi terhadap penyedia barang; dan
d. dokumentasi seluruh kontrak.

Pasal 13

(1) Subbidang umum, kepegawaian, dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang umum, kepegawaian, dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengelola administrasi umum, sumber daya manusia, dan aspek hukum perusahaan secara profesional dan berintegritas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang umum, kepegawaian, dan hukum menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. penerapan manajemen kepegawaian berbasis kinerja;
b. penyusunan regulasi internal;
c. pengelolaan dokumen hukum; dan
d. penanganan perkara dan konsultasi hukum.

Pasal 14

(1) Bidang hubungan langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang hubungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan pelanggan, pemasaran, pengelolaan dan analisis data pelanggan, serta pengendalian piutang secara responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta keberlanjutan usaha.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang hubungan langganan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. pengelolaan pelayanan pelanggan berbasis standar layanan;
b. pengembangan pelanggan dan komunikasi publik;
c. pengelolaan data pelanggan secara aman dan akurat;
d. pengendalian penagihan dan kolektibilitas; dan
e. pelaporan kepuasan pelanggan secara periodik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang hubungan langganan membawahkan:
a. subbidang pemasaran dan humas;
b. subbidang penanganan tagihan dan pelayanan; dan
c. subbidang evaluasi dan pengelola data langganan.

Pasal 15

(1) Subbidang pemasaran dan humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang pemasaran dan humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan strategi pemasaran dan komunikasi publik secara profesional dan informatif.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang pemasaran dan humas menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. promosi layanan;
b. edukasi pelanggan;
c. pengelolaan media; dan
d. publikasi kinerja perusahaan.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 16

(1) Subbidang penanganan tagihan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang penanganan tagihan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengelola pelayanan pelanggan dan penagihan secara adil dan terukur.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang penanganan tagihan dan pelayanan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. pengelolaan rekening dan tunggakan;
b. penanganan pengaduan;
c. pengawasan kolektibilitas; dan
d. dokumentasi seluruh pelayanan.

Pasal 17

(1) Subbidang evaluasi dan pengelola data langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang evaluasi dan pengelola data langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengelola sistem informasi pelanggan dan digitalisasi layanan secara aman dan terintegrasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang evaluasi dan pengelola data langganan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. pengelolaan database;
b. pengamanan data;
c. integrasi sistem pembayaran; dan
d. pemeliharaan aplikasi pelayanan

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 18

(1) Bidang teknik/operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang teknik/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara profesional, efisien, transparan dan akuntabel melalui perencanaan, produksi, distribusi, pemeliharaan, serta pengendalian kehilangan air guna menjamin terpenuhinya standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang teknik/operasional menyelenggarakan fungsi yaitu:
 a. penyusunan perencanaan teknik berbasis data dan analisis risiko;
 b. pengendalian mutu dan standar operasional produksi;
 c. pengawasan distribusi dan efisiensi jaringan;
 d. pengelolaan aset teknis secara tertib dan terdokumentasi;
 e. pelaporan kinerja operasional secara periodik dan transparan; dan
 f. penerapan sistem pengendalian internal bidang teknis.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang teknik/operasional membawahkan:
 a. subbidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 b. subbidang produksi dan laboratorium;
 c. subbidang transmisi dan distribusi; dan
 d. subbidang pemeliharaan dan perawatan teknik.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 19

(1) Subbidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan teknis dan pengembangan sistem secara terukur, berbasis kajian teknis, analisis kebutuhan, dan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. penyusunan rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang;
b. penyusunan *detailed engineering design* dan kajian kelayakan;
c. pengembangan inovasi efesiensi operasional; dan
d. penyediaan data teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

(1) Subbidang produksi dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang produksi dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengelola proses produksi dan pengendalian kualitas air secara profesional, akurat, dan sesuai standar kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang produksi dan laboratorium menyelenggarakan fungsi yaitu:

jdih.sukabumikota.go.id

a. pengoperasian instalasi pengolahan air sesuai standar operasional prosedur;
b. pengujian laboratorium dan dokumentasi hasil uji;
c. pengendalian penggunaan bahan kimia; dan
d. pelaporan kualitas air secara transparan dan periodik.

Pasal 21

(1) Subbidang transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengelola sistem transmisi dan distribusi secara efisien dan akuntabel untuk menjamin kontinuitas pelayanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang transmisi dan distribusi menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. pengendalian tekanan dan aliran air;
b. deteksi dan penanganan kebocoran;
c. pengawasan terhadap sambungan ilegal; dan
d. pelaporan tingkat kehilangan air secara berkala.

Pasal 22

(1) Subbidang pemeliharaan dan perawatan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dipimpin oleh kepala subbidang.

(2) Subbidang pemeliharaan dan perawatan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menjamin keandalan sarana dan prasarana teknis melalui sistem pemeliharaan, preventif dan korektif yang terdokumentasi.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang pemeliharaan dan perawatan teknik menyelenggarakan fungsi yaitu:
 a. penyusunan jadwal pemeliharaan;
 b. inventarisasi dan pengamanan aset teknis;
 c. evaluasi umur ekonomis aset; dan
 d. pengawasan pekerjaan teknis secara menyeluruh baik internal maupun pihak ketiga.

Pasal 23

(1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dipimpin oleh Kepala Unit.

(2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional teknis jaringan distribusi dan sarana prasarana air minum di wilayah unit sesuai standar operasional prosedur dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit menyelenggarakan fungsi yaitu:
 a. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jaringan distribusi serta sambungan rumah;
 b. menangani gangguan teknis dan kebocoran jaringan secara cepat dan terukur;
 c. mengendalikan tingkat kehilangan air (*non revenue water)* di wilayah kerja;
 d. melaksanakan pemasangan sambungan baru dan penertiban sambungan ilegal;
 e. mengawasi kondisi aset teknis dan sarana distribusi;
 f. menyusun laporan teknis dan gangguan pelayanan secara berkala;
 g. menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 h. berkoordinasi dengan seksi pelayanan langganan terkait penyelesaian pengaduan teknis.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat (2), unit dibantu oleh seksi pelayanan langganan.

Pasal 24

(1) Seksi pelayanan langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipimpin oleh kepala seksi.

(2) Seksi pelayanan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi pelanggan dan pengaduan di wilayah kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan langganan menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. menangani kebocoran dan gangguan distribusi;
b. melaksanakan pemasangan sambungan baru sesuai persetujuan kantor pusat;
c. melakukan pemeliharaan rutin jaringan;
d. melaporkan kondisi teknis dan tingkat kehilangan air wilayah;
e. menindaklanjuti perintah teknis dari bidang teknik pusat;
f. melayani pendaftaran pelanggan;
g. melaksanakan pembacaan meter;
h. menangani pengaduan awal;
i. menginput data pelanggan ke sistem pusat;
j. melaporkan tingkat kepuasan dan komplain;
k. melaksanakan penagihan tunggakan;
l. menyetorkan penerimaan ke pusat;
m. membuat laporan kas cabang; dan
n. rekonsiliasi dengan pusat.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 25

Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

a. unit I, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikole, sebagian Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Ciberureum, sebagian Kecamatan Citamiang, dan Kecamatan Baros; dan
b. unit II, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Kadudampit, Kecamatan Cisaat, sebagian Kecamatan Cicantayan, dan sebagian Kecamatan Gunung Guruh, sebagian Kecamatan Kadudampit dan sebagian Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagian Kecamatan Gunung Puyuh, sebagian Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Lembursitu.

Pasal 26

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pembentukan kelembagaan kantor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pembagian wilayah dan perubahan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan di Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

(3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pimpinan dan pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan di Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya oleh pimpinan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut.

(4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Dalam hal pengaturan mengenai kepegawaian tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka pengaturannya mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

BAB V
HAL BERHALANGAN

Pasal 30

Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas, Direktur dapat mengusulkan kepada Wali Kota untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) dari salah seorang kepala bidang atau pejabat yang setingkat dengan mempertimbangkan masa kerja dan kepangkatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan antara lain mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap bidang dan subbidang, penempatan pegawai, serta pengangkatan tenaga ahli dan jabatan lainnya sesuai dengan fungsi dan keahliannya, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 11

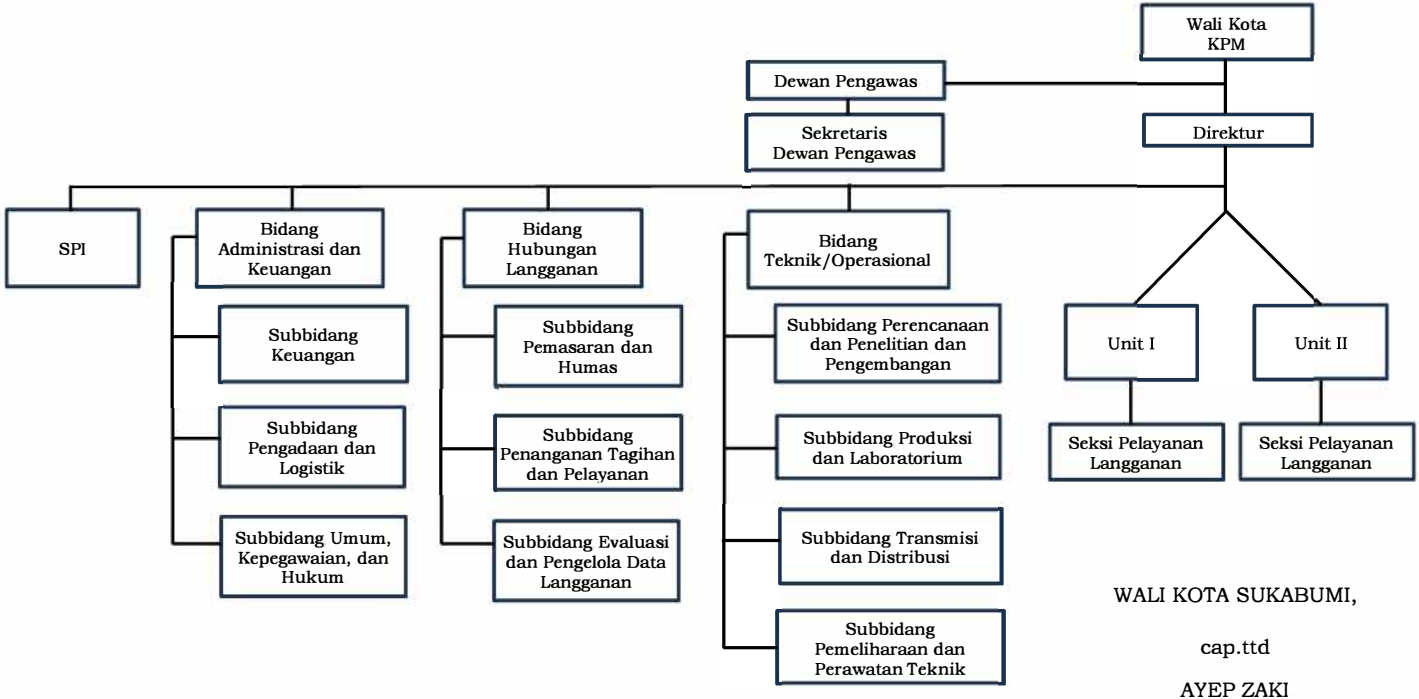
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd

AYEP ZAKI